



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 319 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Licin, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Licin Kecamatan Cimalaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Licin Kecamatan Cimalaka bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimalaka, Desa Galudra Kecamatan Cimalaka; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Desa Cikole, Desa Citimun Kecamatan Cimalaka.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Licin dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas kebun warga pada koordinat  $6^{\circ} 47' 18.901''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 41.421''$  BT; dan
    - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Licin, Desa Citimun dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 46' 53.764''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 32.928''$  BT;
  - b. Batas Desa Licin dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas As *Median Line* Saluran Mandalaherang pada koordinat  $6^{\circ} 48' 44.260''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 30.782''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Selokan/Blok Sawah Keramat yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-001 dengan tanda batas Saluran/Lebak pada koordinat  $6^{\circ} 48' 43.398''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 39.607''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Blok Sawah Keramat yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-002 dengan tanda batas ruas jalan sebelah utara pada koordinat  $6^{\circ} 48' 29.098''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 40.942''$  BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Ciburial Ruas Sebelah Utara yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-003 dengan tanda batas ruas jalan sebelah utara pada koordinat  $6^{\circ} 48' 28.393''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 38.494''$  BT;
    - 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Cibuntu yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-004 dengan tanda batas Jalan Pasir pada koordinat  $6^{\circ} 47' 55.774''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 46.094''$  BT;
    - 6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Cibuntu yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-005 dengan tanda batas Jalan Pasir pada koordinat  $6^{\circ} 47' 50.235''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 45.977''$  BT;

7. dilanjutkan ...

7. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Bukit Nyampai yang terletak pada TK32.11.22.2009-22.2010-006 dengan tanda batas Jalan Pasir pada koordinat  $6^{\circ} 47' 37.209''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 40.107''$  BT; dan
  8. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kebun Blok Pasir Bungur hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas kebun warga pada koordinat  $6^{\circ} 47' 18.901''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 41.421''$  BT;
- c. Batas Desa Licin dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Galudra pada koordinat  $6^{\circ} 48' 28.462''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 38.818''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi Jalan Raya Licin yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2010-001 dengan tanda batas tepi Jalan Galudra pada koordinat  $6^{\circ} 48' 37.259''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 4.604''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Saluran Desa hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Mandalaherang pada koordinat  $6^{\circ} 48' 44.260''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 30.782''$  BT;
- d. Batas Desa Licin dengan Desa Galudra Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Galudra, Desa Cikole dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2002-22.2007-22.2010-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat  $6^{\circ} 48' 14.320''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 28.581''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Galudra dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2002-22.2010-000 dengan tanda batas tepi Jalan Galudra pada koordinat  $6^{\circ} 48' 28.462''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 38.818''$  BT;
- e. Batas Desa Licin dengan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikole, Desa Licin dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2007-22.2010-22.2011-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat  $6^{\circ} 48' 4.018''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 23.065''$  BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan hingga bertemu titik simpul batas Desa Galudra, Desa Cikole dan Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2002-22.2007-22.2010-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat  $6^{\circ} 48' 14.320''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 28.581''$  BT.
  - f. Batas Desa Licin dengan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikole, Desa Licin dan Desa Citimun Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.22.2007-22.2010-22.2011-000 dengan tanda batas tepi Jalan Tol Cimalaka pada koordinat  $6^{\circ} 48' 4.018''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 23.065''$  BT;
    2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri ruas Barat Jalan Mekarsari yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-001 dengan tanda batas ruas Jalan Sebelah Selatan Tanjungkerta pada koordinat  $6^{\circ} 47' 55.451''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 26.605''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan Blok Pasir yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-002 dengan tanda batas ladang warga pada koordinat  $6^{\circ} 47' 48.345''$  LS; dan  $107^{\circ} 56' 32.155''$  BT;
    4. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-003 dengan tanda batas Kebun Blok Pasir Kasur pada koordinat  $6^{\circ} 47' 25.523''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 41.246''$  BT;
    5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun Blok Pasir Angin yang terletak pada TK32.11.22.2010-22.2011-004 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 47' 21.239''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 39.571''$  BT; dan
    6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon, Desa Licin, Desa Citimun dan Desa Padasari yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 46' 53.764''$  LS dan  $107^{\circ} 56' 32.928''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Licin Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Licin dan/atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 319

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001




## PETA BATAS DESA


Kode Wilayah : 32.11.22.2010

### DESA LICIN








KECAMATAN CIMALAKA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA LICIN  
JALAN MARGAMUKTI NO. 70  
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG 45353

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- #### KETERANGAN
-  Titik Kartometrik
  -  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

#### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2007-22.2010-22.2011-000	6° 48' 4.018" LS	107° 56' 23.065" BT	824972.401	9247249.031
TK32.11.22.2002-22.2007-22.2010-000	6° 48' 14.320" LS	107° 56' 28.581" BT	825140.011	9246931.255
TK32.11.22.2001-22.2010-001	6° 48' 37.259" LS	107° 57' 4.604" BT	826242.791	9246219.193
TK32.11.22.2001-22.2009-22.2010-000	6° 48' 44.260" LS	107° 57' 30.782" BT	827046.000	9245999.000
TK32.11.22.2001-22.2002-22.2010-000	6° 48' 28.462" LS	107° 56' 38.818" BT	825451.978	9246494.514
TK32.11.22.2003-22.2010-22.2011-22.2013-000	6° 46' 53.764" LS	107° 56' 32.928" BT	825288.664	9249407.285
TK32.11.22.2010-22.2011-001	6° 47' 55.451" LS	107° 56' 26.605" BT	825082.795	9247511.765
TK32.11.22.2010-22.2011-002	6° 47' 48.345" LS	107° 56' 32.155" BT	825254.713	9247729.231
TK32.11.22.2009-22.2010-001	6° 48' 43.398" LS	107° 57' 39.607" BT	827317.395	9246023.855
TK32.11.22.2009-22.2010-002	6° 48' 29.098" LS	107° 57' 40.942" BT	827361.104	9246463.289
TK32.11.22.2009-22.2010-003	6° 48' 28.393" LS	107° 57' 38.494" BT	827286.027	9246485.407
TK32.11.22.2009-22.2010-004	6° 47' 55.774" LS	107° 57' 46.094" BT	827525.752	9247496.930
TK32.11.22.2009-22.2010-005	6° 47' 50.235" LS	107° 57' 45.977" BT	827523.171	9247657.251
TK32.11.22.2009-22.2010-006	6° 47' 37.209" LS	107° 57' 40.107" BT	827345.237	9248058.894
TK32.11.22.2003-22.2009-22.2010-000	6° 47' 18.901" LS	107° 57' 41.421" BT	827389.065	9248621.565
TK32.11.22.2010-22.2011-003	6° 47' 25.523" LS	107° 56' 41.246" BT	825538.372	9248429.223
TK32.11.22.2010-22.2011-004	6° 47' 21.239" LS	107° 56' 39.571" BT	825487.712	9248561.262

BUPATI SUMEDANG,

**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.